

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Asuh Anak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, lahir di Jakarta, tanggal 27 Mei 1981, agama Islamn, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur DKI Jakarta, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir di Cilacap, tanggal 21 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks, tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2012, berada di bawah *hadhanah* Penggugat,

dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan **Anak Penggugat dan Tergugat** , lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2012, yang berada dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan Banding tertanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan telah pula membayar biaya banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Desember 2019 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 09 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 23 Januari 2020 dan telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 23 Januari 2020 melalui bantuan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Surat Nomor W10-A19/553/HK.05/I/2020 tanggal 23 Januari 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 31 Januari 2020 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks, meskipun Pengadilan Agama Bekasi telah memanggil Pemanding untuk memeriksa berkas perkara banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan suratnya Nomor W10-A19/553/HK.05/I/2020 tanggal 23 Januari 2020;

Membaca Surat Keterangan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. bahwa Terbanding pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 telah datang menghadap kepada Panitera untuk memeriksa berkas banding (*inzage*);

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pbanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Yudex factif memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan sekaligus sebagai jawaban atas memori banding dan kontra memori banding untuk diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh majelis hakim dalam setiap kali sidang maupun melalui mediasi dengan upaya perdamaian oleh mediator Samsu Hidayat, S.H., M.M. dari kalangan non hakim, berdasarkan laporan tanggal 28 Agustus 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) huir jo Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi

pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sendiri dan menanggapi memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengirimkan Memori Banding tertanggal 31 Desember 2019 kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi terhadap Putusan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. yang pada pokoknya bahwa Terbanding tidak layak mengasuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan:

- 1. *Mempunyai sifat dan kelakuan:*** Pembohong/fitnah, Cuek/masa bodo, tidak perhatian, kasar verbal, ahlak yang buruk, menghalalkan segala cara demi terwujudnya keinginan, pernah melakukan percobaan pengguguran janin saat Anak Penggugat dan Tergugat masih dalam kandungan dilakukan di parkiran PGC dengan memukul mukul keras bagian perut, pernah aborsi 2 kali dengan sengaja tanpa sebab kondisi medis, mempunyai riwayat mengkonsumsi alkohol, rokok dan sabu, tidak mempunyai visi misi dalam merawat dan membesarkan Anak Penggugat dan Tergugat;
- 2. *Hubungan dengan AYAH (bapak Anak Penggugat dan Tergugat):*** Tidak pernah menjadi isteri yang baik, selalu membentak suami didepan anak, sang ibu menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain bernama (X) semasa masih berstatus suami isteri, mengajukan gugatan perceraian dengan memberikan alamat tidak sesuai domisili/keberadaan sang suami padahal sang ibu tahu keberadaan suami sehingga tanpa diketahui sudah jatuh putusan hingga keluar surat AKTE CERAI tanpa diketahui suami, ketahuan terpergok dari beberapa media sosial dan dirumah ketika sang bapak berkunjung menemui anak sang ibu berdalil itu saudara, bemesraan dengan laki-laki bukan muhrim didepan anak, tidak pernah mengembalikan dana yang telah dipakai sebesar 120 jt. Selalu mempersulit sang bapak bertemu dan komunikasi dengan anak (Anak Penggugat dan Tergugat), mendoktrin anak untuk benci dengan bapaknya, sang ibu selalu meminta uang jika sang Bapak ingin ketemu atau komunikasi dengan Anak Penggugat dan Tergugat;

3. **Lingkungan disekitar (dalam rumah) tidak baik:** Sang ibu dan kakak-kakak Anak Penggugat dan Tergugat sibuk main HP, mengijinkan kakaknya berpacaran saat usia SMP kelas 1, membiarkan Anak Penggugat dan Tergugat melihat sang kakak bermesraan dirumah dengan pacarnya, kakak sering kasar verbal kepada Anak Penggugat dan Tergugat dengan membentak dan menyuruh, tidak disiplin tentang istirahat sholat makan belajar, sang ibu mengundang dan membiarkan laki-laki bukan muhrim untuk bermalam sehari-hari dan berkali-kali disaksikan oleh anak-anaknya, memaksa Anak Penggugat dan Tergugat untuk dekat dengan laki-lakinya dan sering membiarkan laki-lakinya memandikan Anak Penggugat dan Tergugat, ketika suami isteri bertengkar sang ibu sering kali mengajak atau dengan sengaja melibatkan anak, tidak ada perkembangan pendidikan baca tulis hitung yang baik selama 1th lebih pendidikan hanya diserahkan kepada pihak sekolah X dari jam 08.00 sampai jam 15.00. Ketika Anak Penggugat dan Tergugat mengeluh sakit gigi tidak segera dibawa berobat atau tidak juga menghubungi bapaknya sehingga sang bapak hanya tau dari Anak Penggugat dan Tergugat sendiri yang sangat ingin berobat;
4. **Perkembangan Anak Penggugat dan Tergugat :** Tidak pernah diberikan perhatian lebih karna sang ibu mengaku sibuk dengan urusannya sang ibu memiliki 4 orang anak sehingga keteteran dalam merawat anak-anaknya, satu tahun lebih masa pendidikan dan perhatian di rumah belum bisa baca tulis hitung, Anak Penggugat dan Tergugat menjadi karakter yang penakut karena kerap kali disertakan dalam perselisihan antara ibu dan bapaknya, Anak Penggugat dan Tergugat didoktrin untuk membenci bapaknya dan menerima bapak sambungnya, Anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanyakan atau meminta bertemu dengan sang ibu selama lebih dari 5 bulan, Anak Penggugat dan Tergugat merasa nyaman dengan ibu sambungnya karena merasa dididik, dirawat dan diperhatikan dengan kasih sayang dengan baik mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, Anak Penggugat dan Tergugat

tidak ingin bertemu dan berbicara dengan ibunya, Anak Penggugat dan Tergugat meminta sang bapak untuk membawanya dan menyekolahkanya agar dekat selalu dengan bapaknya, perkembangan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama diayahnya sudah mulai bisa baca tulis dengan baik, kesehatan sangat terjaga, kedisiplinan tinggi mengenai pola hidup dan beragama yang baik. Tidak pernah menanyakan ibunya dalam masa pengasuhan ayah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut semestinya disampaikan dalam persidangan di tingkat pertama karena pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak yang tidak bisa didengar oleh Terbanding/Penggugat, hal ini tidak digunakan oleh Pembanding dalam persidangan di tingkat pertama, karena Pembanding hanya menyampaikan masalah yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu masalah ekonomi dan alasan Penggugat mengunci dan memblokir Whats App ketika pihak Tergugat ingin mengajak anak Tergugat jalan-jalan akan tetapi Penggugat membawa anak tersebut ke kampung. Sedangkan Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori Banding menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding menyatakan bahwa pada poin 3 sampai dengan 8 sangatlah mengada-ada dan apa yang disampaikan oleh Pembanding tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, bahkan Terbanding menyatakan bahwa Pembanding dalam dalil memori bandingnya point 6 (enam) secara jelas **memfitnah** Terbanding pernah mengonsumsi minuman keras, merokok dan mengonsumsi sabu. Pembanding sangat licik dan berusaha mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar Hadhonah atas anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir di Jakarta pada tanggal 27 September 2012 tidak jatuh kepada Terbanding selaku ibu kandungnya. Pembanding melampirkan bukti-bukti (foto dan percakapan) yang telah diedit seolah-olah Terbanding melakukan seperti apa yang didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya. Foto-foto dan chat/percakapan-percakapan Terbanding

bersama pria tersebut tidak utuh (dipotong/crop), seperti halnya foto yang diedit (dipotong/dicrop) seolah-olah Terbanding hanya berdua saja dengan laki-laki, faktanya pada saat pengambilan gambar/foto, Terbanding bukan hanya berdua dengan laki-laki yang dimaksudkan Pembanding, tapi juga bersama kakak kandung Terbanding, pengambilan gambarnya pun salah, foto tersebut diambil pada tahun 2009 dan bukan tahun 2004-2005. Bahkan ada foto yang pengambilan gambarnya setelah Terbanding dengan laki-laki tersebut dalam status sah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang disampaikan dalam persidangan tanggal 13 November 2019 di bawah sumpah pada pokoknya para saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 dan kemudian telah bercerai pada tahun 2018 serta telah dikaruniai anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Jakarta tanggal 27 September 2012 kemudian diasuh oleh ibu kandungnya sendiri dan yang saya ketahui bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dididik dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan keberatan-keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT, maka kepada kedua orang tua lah tentunya yang harus bertanggung jawab memelihara amanah tersebut, kepada kedua orang tua lah anak tersebut dididik dengan baik agar kelak menjadi manusia bermoral, berakhlakul karimah sehingga dapat berguna bagi nusa bangsa terutama bagi kedua orang tuanya sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau*

*bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MARI, tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang Akibat Perceraian yang menyatakan "*Bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak ternyata melakukan hal-hal negatif terhadap anak tersebut, baik secara fisik maupun fisikis, menelantarkan anak, mempunyai penyakit yang menahun/menular, gila dan atau berperilaku tidak baik seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabok/pemadat, terlibat narkoba, WTS dan atau murtad dari agamanya, lagi pula anak tersebut sudah merasa aman dan lebih dekat dengan ibunya dari pada dengan bapaknya, apalagi anak tersebut belum mumayyiz, maka gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dikabulkan, dengan demikian Penggugat/Terbanding (ibu) dari anak tersebut dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut dan dalam hal ini Pengadilan Agama juga telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2012 diserahkan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat/Pembanding selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu

sendiri, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan pada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. Ma'mur M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H. Drs. H.A. Fatoni Iskandar S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

**Agus Zainal Mutaqien**